



Perbaikan

KEPUTUSAN

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Nomor : Kept. 634/UN23.18/PT.01.05/2020

Tentang

PELAKSANA PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2020

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

- Menimbang
- a. bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu dilakukan penelitian secara kompetitif dan memenuhi standar mutu
 - c. bahwa untuk itu perlu diangkat pelaksana Penelitian Terapan dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
 - d. bahwa dengan terbitnya Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Jenderal Soedirman Nomor 136/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020, dan 176/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020
 - e. bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya perbaikan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor Kept. 217/UN23.18/PT.01.05/2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Unsoed;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed jo Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 Maret 2017;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode 2018 – 2022;
11. SK Rektor Unsoed No. Kept. 175/UN23/KP.02.02/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat periode 2019-2023;
12. Kontrak Penelitian Tahun 2020 antara Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Nomor 136/SP2H/LT/DRPM/2020, dan 176/SP2H/LT/DRPM/2020
13. Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Jenderal Soedirman Nomor 136/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020, dan 176/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PELAKSANA PENELITIAN TERAPAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menugaskan kepada dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan penelitian yang judul, biaya, waktu dan tugas dalam penelitian masing-masing termaktub dalam surat keputusan ini selanjutnya disebut “Peneliti”
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya “Peneliti” membuat laporan dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA : Penelitian dilakukan selama 8 (delapan) bulan mulai 24 Maret 2020 sampai dengan 15 Nopember 2020
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan penelitian dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor Kept. 217/UN23.18/PT.01.05/2020 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 2 Juni 2020



Ketua,
RIFDA NAUFALIN

NIP. 19701121199512 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman
 Nomor Kept. : 364/UN23.18/PT.01.00/2020 tanggal 2 Juni 2020
 Pelaksana Penelitian Terapan
 Universitas Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2020

No	Personalia	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Disetujui (Rp)	Biaya Tambahan (Rp)	Fakultas
1	Prof. Dr. Rifda Naufalin, SP, M.Si. Erminawati, Ph.D Dr. dr. Eman Sutrisna S.Ked, M.Kes.	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Pengembangan Prototype Teknologi Sediaan Minyak Atsiri Kecombrang (Etlingera elatior) Sebagai Antioksidan Dan Aplikasinya Pada Pangan Dan Farmasi	181.000.000	-	Pertanian
2	Arwan Apriyono, ST, M.Eng. Sumiyanto, ST, MT Sachrul Iswahyudi, ST, MT	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Penggunaan Bronjong Dengan Pengikat Karet Ban Bekas (Brankas) Untuk Mencegah Tanah Longsor	98.150.000	-	Teknik
3	Dr. Ir. Nur Prihatiningsih, MS Dr. Ir. Heru Adi Djatmiko, MP Puji Lestari S.Si, M.Si.	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Aktivitas Antimikroba Bakteri Endofit Asosiasi Akar Tanaman Padi Untuk Pengendalian Penyakit Hawar Daun Bakteri, Peningkatan Pertumbuhan Dan Hasil Padi	154.475.000	-	Pertanian
4	Yunita Sari, S.Kep., Ns. MHS., Ph.D Ns. Arif Setyo Upoyo, S.Kp, M.Kep. Ns. Agis Taufik., M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Model Pemberdayaan Keluarga Dan Support Group Untuk Meningkatkan Perilaku Foot Self-Care Pada Penderita Diabetes Dalam Upaya Menurunkan Resiko Infeksi Dan Luka Kaki Diabetes	399.310.000	15.000.000	Ilmu Kesehatan
5	Dr. Adhi Iman Sulaiman, S.IP., M.Si. Dr. Drs. Masrukin, M.Si. Drs. Bambang Suswanto, M.Si.	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Model Pemberdayaan Masyarakat Pesantren dalam Mengantisipasi Pendangkalan Agama dan Deradikalisasi	94.523.000	-	ISIP
6	Dr. Gito Sugiyanto, ST, MT Dr. Jajang, M.Si.	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I	Analisis Defisiensi Infrastruktur Keselamatan Jalan pada Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	106.680.000	15.000.000	Teknik
7	Prof. Ir. Loekas Soesanto, M.S., Ph.D Ir. Abdul Manan, MP Endang Mugiastuti, SP, MP	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Inovasi Teknologi Herbisida Organik Berbasis Mikroba Sebagai Pengendali Gulma Ramah Lingkungan Untuk Menyelamatkan Produksi Tanaman	177.280.000	-	Pertanian

8	Prof. Dr. Eng. Retno Supriyanti, ST, MT Dr. dr. Wahyu Siswandari, M.Si Med, Sp. PK Yogi Ramadhani, S.T., M.Eng.	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Pengembangan Perangkat Otomatis Bagi Identifikasi Lekosit Sebagai Sarana Penguatan Diagnosis Leukimia Berbasis Teknik Pengolahan Citra	166.370.000	15.000.000	Teknik
9	Dr.-Ing. Suroso, ST, M.Sc. Dr. Eng. Purwanto Bakti Santoso, ST, MT Prof. Dr. Edvin Aldrian	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Extreme rainfall and its effects on flood risk in Indonesia	337.040.000	15.000.000	Teknik



Ketua,

RIFDA NAUFALIN

NIP. 19701121199512 2 001